



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Renggi bin Poppy Helizan, NIK 1701041902000002, tempat tanggal lahir Padang Manis, 19 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Gita Ristantia binti Julian, NIK 1701044805970001, tempat tanggal lahir Jeranglah tinggi 8 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar pada tanggal 19 November 2021 di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Mna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna



1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 9 Januari 2016, yang di laksanakan di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu selatan, dengan setatus jejaka dan perawan;
- 2.- Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama, Julian dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Yadi dan Julisar Rusmidi;
- 3.-----Bahwa, maskawin adalah berupa Seperangkat alat sholat;
- 4.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- 5.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang pertama bernama Verrel Athaya, umur 4 tahun 7 bulan, laki-laki.
- 6.- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- 8.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- 9.-----Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah, Akta Kelahiran anak dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanaka pada tanggal 09 Januari 2016, yang di laksanakan di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan setatus perawan dan jejaka;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun Para Pemohon atas keinginannya sendiri mengajukan perubahan gugatan terkait identitas nama Pemohon I dan Pemohon II, identitas nama Pemohon I sebelumnya tertulis Renggi alias Renggi Kurniawansyah berubah menjadi Reggi disesuaikan dengan Kartu Keluarga sedangkan sebelumnya Pemohon II tertulis Gita Ristania alias Haristania berubah menjadi Gita Ristantia yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta perubahan pada posita 1 yang sebelumnya tertulis tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Januari 2016 yang benar tanggal 09 Januari 2016 dan pada posita 2 nama saksi yang sebelumnya tertulis Hartan yang benar adalah Yadi, semua perubahan tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701001903110004 tanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701044805970001 tanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan,
telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);

B.-----

Saksi:

1. Buyung Rinul bin Rasip, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Desa Padang Manis, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk mendapat buku nikah dan pengurusan administrasi keluarga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam status jejak dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Julian;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai serta tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Julian bin Mubin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk mendapat buku nikah dan pengurusan administrasi keluarga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan karena saksi yang menjadi wali nikah, Para Pemohon menikah dalam status jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon dari pihak keluarga Pemohon adalah Yadi, namun saksi tidak ingat nama saksi nikah dari pihak Pemohon I;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai serta tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2021, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap menghendaki untuk isbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 09 Januari 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Julian, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yadi dan Julisar Rusmidi, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair* namun untuk menghindari adanya penyelewengan hukum, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 maka telah terbukti Para Pemohon adalah beragama Islam serta berdasarkan keterangan kedua orang saksi senyatanya bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri, pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam serta tidak pernah murtad keduanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai kejadian dan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 09 Januari 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Julian;
2. Bahwa Pernikan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Yadi dan Julisar Rusmidi;
3. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayarkan secara tunai;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
8. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan administrasi keluarga lainnya;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 09 Januari 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Julian, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Renggi bin Poppy Helizan) dengan Pemohon II (Gita Ristantia binti Julian) yang dilaksanakan di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 09 Januari 2016;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I., dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sopiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp100.000,00 |

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp245.000,00
(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 262Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)